



PUTUSAN

Nomor 1307 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANANG PRIANTONO HAFID Alias ANTON Bin MARTOMO;**

Tempat lahir : Bondowoso;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 6 April 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Cindogo RT.20/RW.09, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANANG PRIANTONO HAFID als ANTON bin MARTOMO pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenarannya dan apabila dari penggunaan akte tersebut menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan silsilah yaitu P Misdar menikah dengan B Misdar dikaruniai 3 anak yaitu Misdar, Marwani dan Martomo. Marwani menikah dengan Suhral dikaruniai 1 orang anak yaitu Muyamah als Hj Siti Maryamah yang menikah dengan Moh Hafid dan memiliki 1 orang anak yaitu Hj. Herlin Ismianti. Martomo menikah dengan Murati dan dikaruniai 2 anak yaitu Murtiningsih dan terdakwa. Bahwa sejak kecil Terdakwa diasuh dan dirawat oleh Moh Hafid dan Muyamah als Hj Siti Maryamah namun tidak diangkat anak dan tidak ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak terhadap Terdakwa;

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tersebut karena ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso yang mewajibkan PNS harus mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut, Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid. Bahwa pada saat mengurus Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari orang tua dari Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan menyertakan buku nikah Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) yang selanjutnya terbit Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 menerangkan bahwa "Di Bondowoso pada tanggal 6 April 1964 jam 07.00 wib telah lahir Anang Priantono Hafid anak ke satu berjenis kelamin laki- laki dari seorang perempuan bernama Hj Siti Maryamah";

Bahwa dari Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenar dikarenakan Hj Siti Maryamah dari pernikahannya dengan Mohamad Hafid hanya mempunyai 1 anak kandung yang bernama Hj Herlin Ismianti;

Bahwa selanjutnya Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan merebut harta peninggalann dari Hj Siti Maryamah, seolah- olah Terdakwa adalah anak diluar nikah dari Hj Siti Maryamah sehingga hal tersebut jelas merugikan nama baik dari Hj Siti Maryamah dan untuk perkara pencurian kelapa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2015/PN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANANG PRIANTONO HAFID als ANTON bin MARTOMO pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa dengan sengaja mempergunakan akte tersebut seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akte itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan silsilah yaitu P Misdar menikah dengan B Misdar dikaruniai 3 anak yaitu Misdar, Marwani dan Martomo. Marwani menikah dengan Suhral dikaruniai 1 orang anak yaitu Muyamah als Hj Siti Maryamah yang menikah dengan Moh Hafid dan memiliki 1 orang anak yaitu Hj Herlin Ismianti. Martomo menikah dengan Murati dan dikaruniai 2 anak yaitu Murtiningsih dan terdakwa. Bahwa sejak kecil terdakwa diasuh dan dirawat oleh Moh Hafid dan Muyamah als Hj Siti Maryamah namun tidak diangkat anak dan tidak ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak terhadap Terdakwa;

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tersebut karena ada permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Bondowoso yang mewajibkan PNS harus mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut, terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid. Bahwa pada saat mengurus Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari orang tua dari Muhammad Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan menyertakan buku nikah Muhammad

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafid (alm) dan Hj Siti Maryamah (alm) yang selanjutnya terbit Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 menerangkan bahwa "Di Bondowoso pada tanggal 6 April 1964 jam 07.00 wib telah lahir Anang Priantono Hafid anak kesatu berjenis kelamin laki- laki dari seorang perempuan bernama Hj Siti Maryamah";

Bahwa dari Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenar dikarenakan Hj Siti Maryamah dari pernikahannya dengan Mohamad Hafid hanya mempunyai 1 anak kandung yang bernama Hj Herlin Ismarianti;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui Akte Kelahiran Terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya telah dipergunakan Terdakwa sebagai bukti di depan persidangan perkara pencurian kelapa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Bdw;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANANG PRIANTONO HAFID als ANTON bin MARTOMO pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan silsilah yaitu P Misdar menikah dengan B Misdar dikaruniai 3 anak yaitu Misdar, Marwani dan Martomo. Marwani menikah dengan Suhral dikaruniai 1 orang anak yaitu Muyamah als Hj Siti Maryamah yang menikah dengan Moh Hafid dan memiliki 1 orang anak yaitu Hj Herlin Ismarianti. Martomo menikah dengan Murati dan dikaruniai 2 anak yaitu Murtiningsih dan terdakwa. Bahwa sejak kecil terdakwa diasuh dan dirawat oleh Moh Hafid dan Muyamah als Hj Siti Maryamah namun tidak diangkat anak dan tidak ada penetapan pengadilan atas pengangkatan anak terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui fakta tersebut, dalam tahun 2010 Terdakwa dengan menyerahkan permohonan pencatatan kelahirannya di Kantor

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso dengan menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No 35111011005 022365 atas nama Anang Priantono Hafid dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tapen 1 atas nama Anang Priantono Hafid yang sebagian tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk mengurus Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bahwa dari keterangan dan data yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, akhirnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso menerbitkan Akte Kelahiran terdakwa No 2480/Dp/2010 tanggal 29 Januari 2010 menerangkan bahwa "Di Bondowoso pada tanggal 6 April 1964 jam 07.00 wib telah lahir Anang Priantono Hafid anak ke satu berjenis kelamin laki-laki dari seorang perempuan bernama Hj Siti Maryamah",

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anang Priantono Hafid als Anton bin Martomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya dan apabila dari penggunaan akte tersebut menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primer pasal 266 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Anang Priantono Hafid als Anton bin Martomo dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kertas asli Kutipan Akta Kelahiran an Anang Priantono Hafid;
 - 1 lembar kertas foto kopi Register Akta nomor: 2480 NIK: 3511100604640002 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 lembar kertas foto kopi Kartu Keluarga nomor 3511101005022365 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas foto kopi ijazah an Anang Priantono Hafid;
- Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Foto kopi STTB No XIII.Aa SD tahun 1976 an Anang Priantono;
- Surat pernyataan R Moh Hafid;
- Foto kopi STTB No XIII.Bb SMPN 1 tahun 1980 an Anang Priantono;
- Foto kopi STTB No 04.OC oh 0399503 SMU Negeri 2 tahun 1984 an Anang Priantono;
- Foto kopi Kutipan akta nikah untuk suami no 167/30/X/1992 yang asalnya dari R Moh Hafid dan Muyamma;
- Foto kopi Kartu Keluarga No 351 110 1005 022365 tanggal 15 Januari 2009 nama kepala keluarga an Anang Priantono Hafid;
- Surat keterangan beda nama No 366/430.12.19.9/2016 bahwa nama Hj Muyamma dengan Hj Siti Maryamah adalah satu orang;
- Salinan Putusan Perkara No 527/Pdt.G/2016/PA.Bdw tanggal 19 Juli 2016;
- Foto kopi Kartu Keluarga No 3511101005022365 tanggal 17 Desember 2016 nama kepala keluarga Anang Priantono;
- Kutipan akta kelahiran No AI.696.0067966 an Sri Achmadiyah Rika Pancawati;
- Surat gugatan perdata PMH antara Anang Priantono melawan Hj Herlin Ismarianti tanggal 24 November 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 71/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Priantono Hafid Alias Anton Bin Martomo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas asli Kutipan Akta Kelahiran an Anang Priantono Hafid;
 - 1 (satu) lembar kertas foto kopi Register Akta Nomor : 2480 NIK : 3511100604640002 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 (satu) lembar kertas foto kopi Kartu Keluarga nomor 3511101005022365 an Anang Priantono Hafid yang sudah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - 1 (satu) lembar kertas foto kopi ijazah an Anang Priantono Hafid;
- Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 456/PID/2017/PT SBY tanggal 2 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 71/Pid.B/2017/PN BdW tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/ 2017/PN.Bdw *juncto* Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Bdw *juncto* Nomor 456/PID/2017/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 13 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 13 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yaitu:

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh korban dan di persidangan perkara pencurian kelapa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2015/PN.Bdw. serta Terdakwa timbul permasalahan gugatan perdata terkait tanah warisan. Bahwa Terdakwa di dalam fakta persidangan tidak mengakui perbuatannya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan pidana percobaan maka tidak ada efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mengulangi perbuatan yang sama;

Putusan Pengadilan yang tetap diharapkan mempunyai upaya-upaya uang bersifat:

1. Preventif (pencegahan);
2. Represif (penindakan);

Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tercantum:

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik keluarga korban;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan berbelit-belit;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan PNS yang seharusnya paham akan suatu akta otentik yang sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan diduga membuat surat palsu berupa Akta Kelahiran atas nama dirinya dengan mengaku anak dari suami istri bernama Muh. Hafid dengan Hj. Siti Maryamah, namun sebenarnya Terdakwa adalah hanya anak asuh/diasuh oleh Muh. Hafid dan Hj. Siti Maryamah;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk kepentingan kepegawaianya, namun disalahgunakan untuk menguasai harta waris milik Muh. Hafid dan Hj. Siti Maryamah, sehingga oleh karena itu hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan di tingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta / penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1307 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002